



**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saifullah alias Fullah;  
Tempat lahir : Lambur;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Soro, Rt/ Rw 017/ 008, Kel/ Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah alias Fullah bersalah melakukan Tindak Pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, dimana terdakwa dan ketiga saksi tersebut sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifullah alias Fullah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) buah Hand Phone Merk Nokia berwarna biru muda HMD Global Oy model: TA-1034 Code: 05Z1M6, Imei2: 353410091342182, Imei2: 353410091542187 dibuat di Vietnam berisikan sim card dengan nomor: 6210 0837 5264 0249 agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Saifullah alias Fullah baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol alias Kristo, saksi Asrin alias Asrin, dan saksi Selfianus Gardi alias Sel (ketiga saksi merupakan terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari Tahun 2019, hari Sabtu tanggal 2 Februari Tahun 2019 dan hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Kristoforus Adol alias Kristo di Lambur, Desa Pangga Kec. Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan di muara kali nanga terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya, dimana terdakwa dan ketiga saksi tersebut sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan para saksi tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, pada sekitar bulan Januari Tahun 2019, Terdakwa bersama rekannya yang bernama sdr. Herman (DPO) menghubungi saksi Kristoforus Adol alias Kristo melalui telepon selular (Handphone/ HP) dengan tujuan untuk memesan minuman keras jenis sopi dengan kualitas yang bagus/ baik kepada Terdakwa, pesanan tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Kristoforus Adol alias Kristo dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter;
- Setelah berhasil mengumpulkan banyak minuman keras jenis sopi yang dipesan terdakwa tersebut, saksi Kristoforus Adol alias Kristo kemudian menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa minuman keras jenis sopi yang dipesannya tersebut telah siap untuk diambil sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter dan saat itu Terdakwa menyampaikan bawa ia akan mengutus seseorang untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) jerigen minuman keras jenis sopi tersebut ditempat yang telah disepakati yaitu di muara kali nanga terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat;
- Setelah mengetahui pesannya tersebut telah siap untuk diambil/ dijemput, Terdakwa bersama sama dengan sdr. Herman (DPO) kemudian mencari kapal/ perahu motor di Sape, (Kab. Bima, NTB) yang akan disewa untuk mengambil minuman tersebut di muara kali terang, dan saat itu keduanya menemui saksi Asrin dan membicarakan penyewaan perahu milik saksi tersebut yang akan digunakan untuk mengambil/ mengangkut minuman keras jenis sopi yang sudah dipesan keduanya dari saksi Kristoforus Adol alias Kristo yang rencananya akan dijemput/ dimuat di muara kali Nanga Terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat, saat itu saksi Asrin menyetujui permintaan Terdakwa untuk mengambil minuman keras jenis sopi tersebut di muara kali nanga terang Desa Golo Sepang dengan biaya/ ongkos sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setelah menerima uang muka dari Terdakwa, saksi Asrin bersama 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) berangkat dari sape menuju Kampung Terang dengan menggunakan kapal perahu miliknya pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dan tiba di perairan dekat Kampung Terang, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar pukul 15.00 wita, kemudian pada sekitar pukul 17.00 Wita,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asrin mengarahkan kapalnya untuk masuk ke muara kali Nanga Terang dan berlabuh ditempat itu sambil menunggu dihubungi oleh saksi Kristoforus Adol;

- Sementara itu pada tanggal 31 Januari 2019 setelah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa minuman keras jenis sopi yang dipesannya tersebut telah siap untuk diambil, saksi Kristoforus Adol kemudian menghubungi saksi Selfianus Gardi yang saat itu sedang perjalanan dari mengantar penumpang ke Terang menuju Ruteng melalui telepon selularnya (handphone/HP) dan meminta saksi tersebut untuk mengangkut minuman Sopi miliknya untuk dibawa ke Terang, Kecamatan Boleng, karena adanya permintaan tersebut kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita dihari yang sama, saksi Selfianus Gardi pergi ke rumah saksi Kristoforus Adol untuk membicarakan kembali permintaannya yang meminta saksi tersebut mengangkut minuman keras jenis sopi, ditempat itu, saksi Kristoforus Adol dan saksi Selfianus Gardi menyepakati biaya pengangkutan 155 (seratus lima puluh lima jerigen) minuman keras jenis sopi tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setelah tercapai kesepakatan tersebut, saksi Selfianus Gardi kemudian memindahkan minuman keras jenis sopi milik saksi Kristoforus Adol tersebut dari dalam rumahnya dan dinaikan kedalam mobil truck yang dikemudikan saksi sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen dengan ukuran 35 liter dan setelah selesai saksi Selfianus Gardi langsung berangkat menuju Kampung Terang dan tiba pada sekitar pukul 04.00 wita tanggal 1 Februari 2019, kemudian saksi tersebut menurunkan 80 (delapan puluh) jerigen minuman keras jenis sopi tersebut disekitar rumah sdr. Sidus Kelau yang terletak tidak begitu jauh dari muara kali Terang dan selanjutnya saksi kembali pulang ke rumah dan beristirahat;
- Kemudian pada tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 saksi Kristoforus Adol kembali menghubungi saksi Selfianus Gardi dan diminta untuk mengangkut sisa minuman keras jenis sopi miliknya tersebut untuk dibawa ke Terang, untuk itu saksi Selfianus Gardi lalu pergi ke rumah saksi Kristoforus Adol dan tiba pada sekitar pukul 13.00 wita. Setibanya ditempat tersebut saksi Selfianus Gardi langsung menaikan 75 (tujuh puluh lima) jirigen ukuran 35 liter minuman keras jenis sopi ke dalam mobil truck dengan dibantu saksi Timotius Nita dan saksi Kristoforus Adol. Setelah itu saksi Selfianus Gardi saksi Kristoforus Adol dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang buruh yang disewa saksi Kristoforus Adol langsung berangkat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Terang. Ditengah perjalanan saksi Kristoforus Adol menghubungi saksi Asrin untuk menanyakan posisi saksi tersebut dan saat itu saksi Asrin mengatakan bahwa ia telah tiba di Terang dan berlabuh di sekitar muara kali Nanga Terang, saksi Kristoforus Adol kemudian meminta saksi tersebut untuk menunggunya karena ia sedang dalam perjalanan menuju ke Terang;

- Pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Kristoforus Adol tiba di muara kali Nanga Terang dan langsung menyuruh saksi Selfianus Gardi serta tiga orang buruh yang telah disewanya untuk menurunkan 75 (tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisi minuman keras jenis sopi tersebut dipinggir kali Terang, pada saat itu juga saksi Kristoforus Adol menghubungi saksi Asrin dan menyuruhnya untuk menaikkan minuman keras jenis sopi tersebut keatas kapal milik saksi Asrin. Setelah muatan truknya kosong saksi Selfianus Gardi lalu pergi kerumah sdr. Sidus Kelau untuk mengambil 80 (delapan puluh) jerigen minuman keras jenis sopi yang sebelumnya telah diantar untuk diangkut kembali dan dipindahkan dipinggir kali nanga terang dan setelah sekitar satu jam, saksi Selfianus Gardi kemudian tiba kembali di muara kali Terang dengan muatan 80 (delapan puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi sopi, saat itu saksi Kristoforus Adol langsung menyuruh saksi Asrin serta saksi Selfianus Gardi beserta buruh yang telah disewanya untuk memindahkan jerigen- jerigen minuman keras jenis sopi tersebut kedalam perahu milik saksi Asrin;
- Pada saat saksi Kristoforus Adol bersama-sama dengan saksi Asrin dan saksi Selfianus Gardi sedang melakukan bongkar ratusan jerigan minuman keras jenis sopi tersebut, saksi Samsi yang merupakan anggota Polres Manggarai Barat dan bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat tiba di Muara Kali Terang bersama dengan beberapa masyarakat setempat dan langsung mengamankan para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut beserta barang buktinya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dominikus Hetom, SE selaku Kepala Sub Kepolisian Sektor Boleng. Kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Manggarai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli Bernardus B. Muron selaku ASN pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Kabupaten Manggarai Barat menerangkan bahwa dengan mengacu pada Laporan Hasil Pengujian Nomor: LAB.211/KKF/2019, tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Haris Aksara, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang sudah dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu A,B,C,D dan E ditemukan kadar alkohol (etanol) dalam minuman tersebut dengan masing masing sebagai berikut:

- Sampel Minuman Kelompok A = 403.590,08 ppm (40, 35 %),
- Sampel Minuman Kelompok B = 250.115,64 ppm (25,1 %),
- Sampel Minuman Kelompok C = 195.870,61 ppm (19, 59 %),
- Sampel Minuman Kelompok D = 225.339,40 ppm (22,53 %) dan
- Sampel Minuman Kelompok E = 441.800,86 ppm (41,18 %),

dan jika minuman tersebut dikonsumsi oleh masyarakat bisa berdampak mengganggu kesehatannya;

- Bahwa sifat berbahaya dari minuman keras jenis sopi yang diperjualbelikan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol, saksi Selfianus Gardi dan saksi Asrin tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun yang akan mengkonsumsinya padahal baik terdakwa maupun para saksi tersebut mengetahui bahwa minuman tersebut berdampak mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

*Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol, saksi Selfianus Gardi dan saksi Asrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Saifullah alias Fullah baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol alias Kristo, saksi Asrin alias Asrin, dan saksi Selfianus Gardi alias Sel (ketiga saksi merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari Tahun 2019, hari Sabtu tanggal 2 Februari Tahun 2019 dan hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Kristoforus Adol alias Kristo di Lambur, Desa Pangga Kec. Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan di muara kali Nanga Terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, dimana terdakwa dan ketiga saksi tersebut sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan para saksi tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, pada sekitar bulan Januari Tahun 2019, Terdakwa bersama rekannya yang bernama sdr. Herman (DPO) menghubungi saksi Kristoforus Adol alias Kristo melalui telepon selular (Handphone/ HP) dengan tujuan untuk memesan minuman keras jenis sopi dengan kualitas yang bagus/ baik kepada Terdakwa, pesanan tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Kristoforus Adol alias Kristo dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter;
- Setelah berhasil mengumpulkan banyak minuman keras jenis sopi yang dipesan terdakwa tersebut, saksi Kristoforus Adol alias Kristo kemudian menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa minuman keras jenis sopi yang dipesannya tersebut telah siap untuk diambil sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter dan saat itu Terdakwa menyampaikan bawa ia akan mengutus seseorang untuk mengambil 155 (seratus lima puluh lima) jerigen minuman keras jenis sopi tersebut ditempat yang telah disepakati yaitu di muara kali nanga terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat;
- Setelah mengetahui pesannya tersebut telah siap untuk diambil/ dijemput, Terdakwa bersama sama dengan sdr. Herman (DPO) kemudian mencari kapal/ perahu motor di Sape, (Kab. Bima, NTB) yang akan disewa untuk mengambil minuman tersebut di muara kali terang, dan saat itu keduanya menemui saksi Asrin dan membicarakan penyewaan perahu milik saksi tersebut yang akan digunakan untuk mengambil/ mengangkut minuman keras jenis sopi yang sudah dipesan keduanya dari saksi Kristoforus Adol alias Kristo yang rencananya akan dijemput/ dimuat di muara kali Nanga Terang Desa Golo Sepang, Kec Boleng Kab. Manggarai Barat, saat itu saksi Asrin menyetujui permintaan Terdakwa untuk mengambil minuman keras jenis sopi tersebut di muara kali nanga terang Desa Golo Sepang dengan biaya/ ongkos sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setelah menerima uang muka dari Terdakwa, saksi Asrin bersama 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) berangkat dari sape menuju

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terang dengan menggunakan kapal perahu miliknya pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dan tiba di perairan dekat Kampung Terang, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar pukul 15.00 wita, kemudian pada sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Asrin mengarahkan kapalnya untuk masuk ke muara kali Nanga Terang dan berlabuh ditempat itu sambil menunggu dihubungi oleh saksi Kristoforus Adol;

- Sementara itu pada tanggal 31 Januari 2019 setelah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa minuman keras jenis sopi yang dipesannya tersebut telah siap untuk diambil, saksi Kristoforus Adol kemudian menghubungi saksi Selfianus Gardi yang saat itu sedang perjalanan dari mengantar penumpang ke Terang menuju Ruteng melalui telepon selularnya (handphone/HP) dan meminta saksi tersebut untuk mengangkut minuman Sopi miliknya untuk dibawa ke Terang, Kecamatan Boleng, karena adanya permintaan tersebut kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita dihari yang sama, saksi Selfianus Gardi pergi kerumah saksi Kristoforus Adol untuk membicarakan kembali permintaannya yang meminta saksi tersebut mengangkut minuman keras jenis sopi, ditempat itu, saksi Kristoforus Adol dan saksi Selfianus Gardi menyepakati biaya pengangkutan 155 (seratus lima puluh lima jerigen) minuman keras jenis sopi tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setelah tercapai kesepakatan tersebut, saksi Selfianus Gardi kemudian memindahkan minuman keras jenis sopi milik saksi Kristoforus Adol tersebut dari dalam rumahnya dan dinaikan kedalam mobil truck yang dikemudikan saksi sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen dengan ukuran 35 liter dan setelah selesai saksi Selfianus Gardi langsung berangkat menuju Kampung Terang dan tiba pada sekitar pukul 04.00 wita tanggal 1 Februari 2019, kemudian saksi tersebut menurunkan 80 (delapan puluh) jerigen minuman keras jenis sopi tersebut disekitar rumah sdr. Sidus Kelau yang terletak tidak begitu jauh dari muara kali Terang dan selanjutnya saksi kembali pulang ke rumah dan beristirahat;
- Kemudian pada tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 saksi Kristoforus Adol kembali menghubungi saksi Selfianus Gardi dan diminta untuk mengangkut sisa minuman keras jenis sopi miliknya tersebut untuk dibawa ke Terang, untuk itu saksi Selfianus Gardi lalu pergi kerumah saksi Kristoforus Adol dan tiba pada sekitar pukul 13.00 wita. Setibanya ditempat tersebut saksi Selfianus Gardi langsung menaikn 75 (tujuh puluh lima)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jirigen ukuran 35 liter minuman keras jenis sopi ke dalam mobil truck dengan dibantu saksi Timotius Nita dan saksi Kristoforus Adol. Setelah itu saksi Selfianus Gardi saksi Kristoforus Adol dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang buruh yang disewa saksi Kristoforus Adol langsung berangkat menuju ke Terang. Ditengah perjalanan saksi Kristoforus Adol menghubungi saksi Asrin untuk menanyakan posisi saksi tersebut dan saat itu saksi Asrin mengatakan bahwa ia telah tiba di Terang dan berlabuh di sekitar muara kali Nanga Terang, saksi Kristoforus Adol kemudian meminta saksi tersebut untuk menunggu karena ia sedang dalam perjalanan menuju ke Terang;

- Pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Kristoforus Adol tiba di muara kali Nanga Terang dan langsung menyuruh saksi Selfianus Gardi serta tiga orang buruh yang telah disewanya untuk menurunkan 75 (tujuh puluh lima) jirigen ukuran 35 liter yang berisi minuman keras jenis sopi tersebut dipinggir kali Terang, pada saat itu juga saksi Kristoforus Adol menghubungi saksi Asrin dan menyuruhnya untuk menaikkan minuman keras jenis sopi tersebut keatas kapal milik saksi Asrin. Setelah muatan truknya kosong saksi Selfianus Gardi lalu pergi kerumah sdr. Sidus Kelau untuk mengambil 80 (delapan puluh) jirigen minuman keras jenis sopi yang sebelumnya telah diantar untuk diangkut kembali dan dipindahkan dipinggir kali nanga terang dan setelah sekitar satu jam, saksi Selfianus Gardi kemudian tiba kembali di muara kali Terang dengan muatan 80 (delapan puluh) jeringan ukuran 35 liter yang berisi sopi, saat itu saksi Kristoforus Adol langsung menyuruh saksi Asrin serta saksi Selfianus Gardi beserta buruh yang telah disewanya untuk memindahkan jirigen- jirigen minuman keras jenis sopi tersebut kedalam perahu milik saksi Asrin;
- Pada saat saksi Kristoforus Adol bersama-sama dengan saksi Asrin dan saksi Selfianus Gardi sedang melakukan bongkar ratusan jeringan minuman keras jenis sopi tersebut, saksi Samsi yang merupakan anggota Polres Manggarai Barat dan bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa Golo Sepang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat tiba di Muara Kali Terang bersama dengan beberapa masyarakat setempat dan langsung mengamankan para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut beserta barang buktinya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dominikus Hetom, SE selaku Kepala Sub Kepolisian Sektor Boleng. Kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Manggarai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Bernardus B. Muron selaku ASN pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Kabupaten Manggarai Barat menerangkan bahwa dengan mengacu pada Laporan Hasil Pengujian Nomor: LAB.211/KKF/2019, tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Haris Aksara, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang sudah dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu A,B,C,D dan E ditemukan kadar alkohol (etanol) dalam minuman tersebut dengan masing masing sebagai berikut:

- Sampel Minuman Kelompok A = 403.590,08 ppm (40, 35 %),
- Sampel Minuman Kelompok B = 250.115,64 ppm (25,1 %),
- Sampel Minuman Kelompok C = 195.870,61 ppm (19, 59 %),
- Sampel Minuman Kelompok D = 225.339,40 ppm (22,53 %) dan
- Sampel Minuman Kelompok E = 441.800,86 ppm (41,18 %),

dan jika minuman tersebut dikonsumsi oleh masyarakat bisa berdampak mengganggu kesehatannya;

- Bahwa proses pendaftaran produk pangan dilakukan melalui beberapa tahap antara lain pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan/ pengujian bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan pangan dan penilaian kemasan dan label yang digunakan sebagai etiket kemasan pangan, jika tahap/ proses tersebut tidak terpenuhi berarti pangan yang diproduksi tidak memenuhi syarat mutu dan juga dan terhadap minuman keras jenis sopi yang diproduksi, disimpan, diangkut dan/ atau diedarkan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol, saksi Selfianus Gardi dan saksi Asrin tersebut adalah termasuk jenis pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

*Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Kristoforus Adol, saksi Selfianus Gardi dan saksi Asrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ardan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi didatangi oleh saudara Asrin dilokasi tempat kapal di Sape, disana saksi bertemu dengan saudara Asrin, Hamdi, Maidu dan Munir;
  - Bahwa kemudian saudara Asrin mengatakan akan membawa Sopi dari Terang, Labuan Bajo dan dibayar sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun baru dikasi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk beli bahan bakar dan uang makan;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi berangkat menuju Terang, Labuan Bajo, Manggarai Barat dan tiba di perairan laut Terang sekitar pukul 16.00 Wita. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita perahu berlabuh di kali Nanga Terang;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama saudara Asrin dan teman ABK lainnya yaitu Hamdin, Maidu dan Munir mulai mengangkat Sopi ke perahu motor, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita datang anggota Polisi berpakaian preman melarang melanjutkan kegiatan pengangkutan sopi yang ada di darat kedalam perahu motor selanjutnya saksi dan yang lainnya dibawa ke kantor Polisi Manggarai Barat;
  - Bahwa setahu saksi sopi tersebut milik Terdakwa dan saudara Herman yang rencananya akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa Sopi yang akan saksi angkut ke perahu motor kurang lebih sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen, dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun ada 2 (dua) jirigen yang rusak sehingga sisa 155 (seratus lima puluh lima) jerigen;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli sopi tersebut dari saudara Kristoforus Adol untuk dijual di Sape;
  - Bahwa selain saksi, saudara Asrin, Hamdin, Maidu, Munir dan saudara Kristoforus Adol ada juga orang lain yang ikut mengangkat sopi ke atas perahu tetapi saksi tidak mengenal orang tersebut;
  - Bahwa baru kali ini saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengangkut sopi dari Labuan Bajo menuju Sape;
  - Bahwa perahu motor yang digunakan mengangkut sopi tersebut milik saudara Asrin;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Nelayan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Maidu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 10.20 Wita, saudara Asrin sebagai pemilik kapal yang saksi bawa, datang kerumah saksi memberitahukan bahwa ada yang mau mencarter perahu untuk membawa Sopi milik saudara Saifullah dan saudara Herman;
  - Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada saudara Asrin bahwa saksi belum pernah pergi ke Terang tetapi saudara Asrin menyuruh saksi untuk tetap pergi dan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di jalan,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saksi setuju dan mempersiapkan pakaian yang akan saksi bawa ke Terang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama saudara Asrin, saudara Hamdin, saudara Ardan dan saudara Munir berangkat dari Sape menuju Terang dan tiba di muara Terang sekitar pukul 18.20 Wita;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang membawa sopi menggunakan mobil setelah itu saksi bersama-sama teman lainnya membantu mengangkut sopi dan mengaturnya dalam perahu, kemudian sekitar pukul 02.00 wita datang Polisi menggunakan baju preman menyuruh untuk berhenti mengangkut sopi ke dalam kapal selanjutnya saksi dan yang lainnya di bawa ke kantor Polisi;
  - Bahwa setahu saksi sopi tersebut milik saudara Safullah dan Herman yang rencananya akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa Sopi yang akan saksi angkut ke perahu motor kurang lebih sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen, dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun ada 2 (dua) jirigen yang rusak sehingga sisa 155 (seratus lima puluh lima) jirigen;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli sopi tersebut dari saudara Kristoforus Adol untuk dijual di Sape;
  - Bahwa baru kali ini saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengangkut sopi dari Labuan Bajo menuju Sape;
  - Bahwa perahu motor yang digunakan mengangkut sopi tersebut milik saudara Asrin;
  - Bahwa kondisi jirigen- jirigen yang diisi sopi tersebut ditutup tetapi tidak bersegel;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Samsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 00.30 Wita datang saudara Ruslan dan anggota masyarakat lainnya menyampaikan bahwa akan ada transaksi minuman keras sopi di muara kali Terang dengan jumlah yang banyak;
  - Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian saksi berangkat ke lokasi bersama saudara Ruslan dan masyarakat lainnya, dan sesampai di tempat kejadian saksi menemukan beberapa jirigen yang berjejer dipinggir muara kali Terang dan saksi juga melihat ada beberapa orang yang sedang memindahkan sopi dari daratan menuju perahu motor sehingga saksi langsung meminta mereka untuk menghentikan aktivitas mereka. Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa sebagai pemilik sopi, saudara Asrin sebagai pemilik perahu, dan saudara Selfianus Gardi sebagai pengemudi truck Marina dan semua jirigen yang berisi minuman sopi;
  - Bahwa setelah itu saksi menghubungi Kepala Sub Sektor Boleng dan setelah Beliau datang ke lokasi Beliau langsung melaporkan masalah tersebut kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasannya sehingga sekitar pukul 03.00 wita petugas dari Polres Manggarai Barat datang kemudian para pelaku, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk diproses;
- Bahwa setahu saksi sopi tersebut milik Terdakwa yang akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa Sopi yang saksi amankan saat itu kurang lebih sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen, dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun ada 2 (dua) jirigen yang rusak sehingga sisa 155 (seratus lima puluh lima) jirigen;
  - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di kantor Polisi sopi tersebut awalnya diambil dari Lambur kemudian diangkut ke Terang menggunakan mobil truk;
  - Bahwa kondisi jirigen Sopi tersebut ditutup tetapi tidak bersegel sehingga mudah dibuka oleh siapa saja;
  - Bahwa setahu saksi Truk yang mengangkut sopi tersebut milik Marina yang dikemudikan oleh saudara Sefianus Gardi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. **Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mau mengirim minuman keras jenis sopi dalam jumlah banyak ke Sape melalui kampung Terang, sehingga saksi menginformasikan hal tersebut kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta tiga orang warga;
  - Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut kemudian saksi melakukan ronda dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi menemukan beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas bongkar muat jirigen yang berisi minuman keras jenis sopi dipinggir kali Nanga Terang, sehingga saksi bersama warga melaporkan peristiwa tersebut kepada Babinkantibmas Golo Sepang yaitu bapak Samsi dan sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama warga dan bapak Samsi menuju ke lokasi kejadian setelah itu saksi serahkan kepada saudara Samsi untuk menanganinya;
  - Bahwa setahu saksi sopi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen tersebut milik saudara saudara Kristoforus Adol yang rencananya akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi jirigen tempat sopi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, sopi- sopi tersebut diambil di rumah saudara Kristoforus Adol di Lambur;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. **Asrin alias Anjas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi didatangi oleh saudara Saifullah meminta saksi memuat sopi dari Labuan Bajo. Awalnya saksi menolak dengan alasan takut karena barang tersebut terlarang,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saudara Saifullah mengatakan tidak usah takut karena semua sudah dia atur dan aman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama teman ABK lainnya yaitu Hamdin, Maidu dan Munir berangkat dari Sape menuju Terang, dan tiba di muara kali Terang sekitar pukul 15.00 Wita selanjutnya berlabuh sekitar pukul 17.00 Wita;
  - Bahwa setelah tiba di kali Nanga Terang saksi bersama teman ABK lainnya mulai mengangkat sopi ke perahu motor, kemudian sekitar pukul 02.00 wita datang anggota Polisi berpakaian preman melarang melanjutkan kegiatan pengangkutan sopi yang ada di darat kedalam perahu motor. Setelah itu saksi dibawa ke kantor polisi Manggarai Barat;
  - Bahwa setahu saksi sopi tersebut milik Terdakwa yang akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa sopi- sopi tersebut setahu saksi akan dijual di Sape oleh Terdakwa;
  - Bahwa perahu motor yang digunakan mengangkut sopi tersebut milik saksi sendiri;
  - Bahwa saudara Terdakwa menyewa perahu saksi dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah sopi-sopi tersebut tiba di Sape;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa di Sape adalah sebagai Nelayan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengangkut sopi tersebut untuk dibawa ke Sape;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. **Kristoforus Adol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, sekitar Pukul 02.00 Wita, di kali Nanga Terang Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat karena memuat sopi;
  - Bahwa sopi tersebut adalah milik saksi yang di pesan oleh Terdakwa dan saudara Herman;
  - Bahwa Terdakwa dan saudara Herman memesan sopi sebanyak 160 jerigen tetapi yang ada hanya 157 (seratus lima puluh tujuh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter namun ada 2 (dua) jerigen yang rusak sehingga sisa 155 (seratus lima puluh lima) jerigen;
  - Bahwa sudah dari Tahun 2018 saksi mulai menjual minuman keras jenis sopi ke daerah Sape kepada saudara Herman dan Terdakwa dan ini sudah yang ketiga kalinya;
  - Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 saudara Herman dan Terdakwa seperti biasa memesan sopi sehingga saksi mulai mengumpulkan sopi-sopi dan setelah terkumpul kemudian saksi menghubungi saudara Herman dan Terdakwa untuk melakukan transaksi dan disepakati untuk mengambil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sopi- sopi tersebut dengan menggunakan kapal motor yang telah disiapkan oleh saudara Herman dan Terdakwa dengan mengutus saudara Asrin untuk menjemputnya di muara kali Terang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 saksi menghubungi saudara Selfianus Gardi meminta mengangkut sopi dan setelah saudara Selfianus Gardi tiba di rumah saksi di Lambur lalu sopi- sopi tersebut diangkut pertama kali sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dibawa ke kampung Terang dan dititipkan di salah satu keluarga saksi yang bernama Sidus Kelau;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2019 saksi kembali menghubungi saudara Selfianus Gardi untuk meminta mengangkut minuman sopi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) jiregen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk dibawa ke lokasi muara kali Terang;
  - Bahwa dalam perjalanan menuju Terang, saksi menghubungi saudara Herman dan Terdakwa lewat HP dan mereka menyampaikan bahwa mereka telah sampai di Muara Kali Terang;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saat tiba dipinggir muara kali Terang, kemudian saksi bersama dengan saudara Selfianus Gardi dan konjak menurunkan sopi- sopi tersebut kepinggir muara kali Terang dan disana sudah ada kapal motor utusan saudara Herman dan Terdakwa yang dinahkodai oleh saudara Asrin;
  - Bahwa pada saat sedang menaikan sopi- sopi kedalam perahu motor kemudian datang petugas kepolisian dan beberapa masyarakat menghampiri kapal dan meminta untuk menghentikan semua aktifitas, selanjutnya setelah di interogasi kemudian saksi bersama saudara Selfianus Gardi, Timotius Nita, Asrin, dan 5 (lima) ABK diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Manggarai Barat;
  - Bahwa total harga sopi yang dibeli oleh saudara Terdakwa sejumlah Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa sebelum menjual ke Sape, saksi pernah menjual sopi secara terbatas ke daerah Ruteng, Borong dan Aimere;
  - Bahwa awalnya saksi membeli sopi dari masyarakat kemudian menyimpannya di rumah saksi di kampung Lambur, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, dan jika sudah ada pembeli dan terjadi transaksi baru saksi membawa sopi kepada pembeli;
  - Bahwa saksi memperoleh minuman tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosu, Kecamatan Macang Pacar dan daerah lainnya dengan harga yang berbeda-beda ada yang 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan ada seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah;

- Bahwa jerigen tempat sopi- sopi tersebut dalam keadaan ditutup tetapi tidak bersegel;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjual sopi-sopi tersebut ke luar dari Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual sopi saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saksi dan menyekolahkan anak- anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Bernardus B. Moron**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sehubungan dengan perkara menampung, menyimpan, mengangkut dan menjual minuman keras tradisional jenis Sopi;
  - Bahwa jiregen sebagaimana barang bukti bekas penyimpanan sopi berukuran 35 (tiga puluh lima liter) tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
  - Bahwa untuk menentukan suatu minuman tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat maka harus ada proses pendaftaran produk pangan melalui beberapa tahap antara lain pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan atau pengujian bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan didalam proses pengolahan pangan, penilaian kemasan dan label yang digunakan sebagai etiket kemasan pangan, sehingga jika tahap atau proses tersebut tidak dipenuhi berarti pangan yang diproduksi tidak memenuhi syarat mutu;
  - Bahwa tempat penjual minuman beralkohol baik golongan A, B maupun C sudah diatur berdasarkan peraturan dari instansi berwenang;
  - Bahwa kadar alkohol (etanol) yang terkandung dalam barang bukti perkara ini berdasarkan Peraturan Perindag No. 43 Tahun 2009 termasuk dalam Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5 % s/d 20 % dan Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55 %, sehingga minuman tersebut hanya dapat diperoleh pada tempat yang memiliki izin khusus atau memiliki SIUP-MB;
  - Bahwa minuman yang termasuk kedalam golongan B dan C dalam pengangkutannya membutuhkan ijin khusus dari instansi terkait;
  - Bahwa minuman yang termasuk kedalam golongan B dan C apabila diminum melebihi batas yang diizinkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan berdasarkan Peraturan Perindag No. 53 tahun 2010 minuman keras

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol B dan C hanya dapat diminum langsung pada tempat tertentu sesuai ketentuan yaitu di kamar hotel Berbintang, 3, 4 dan 5 perkemasan paling banyak 187 ml;

- Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti yang disita oleh kepolisian berupa minuman keras tradisional Sopi yang dikemas dalam jirigen yang berlabelkan dalam jirigen Hydrogen Peroxide ( H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ) tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan serta tidak memenuhi sanitasi pangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Herman memesan minuman kepada saudara Kristoforus Adol lewat Handphone dan sebelum melakukan pemesanan Terdakwa bersama saudara Herman telah melakukan kesepakatan harga dan kualitas sopi, sopi dengan kualitas bagus akan dibeli dengan harga perjerigen sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sopi yang agak sedang dibeli dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan sopi kualitas biasa dibeli dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat dengan harga maupun kualitas kemudian Terdakwa menunggu kabar dari saudara Kristoforus Adol. Setelah saudara Kristoforus Adol menghubungi Terdakwa bahwa sopi yang dipesan sudah ada kemudian Terdakwa bersama Herman mencari perahu untuk mengangkut sopi- sopi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa perahu milik saudara Asrin kemudian keesokan harinya saudara Asrin bersama 4 (empat) orang ABK yang salah satunya adalah adik Terdakwa yaitu Hamdin berangkat dari Sape menuju ke Kampung Terang;
- Bahwa setelah saudara Asrin tiba di kali Nanga Terang kemudian Terdakwa menghubungi saudara Kristoforus Adol untuk memastikan keberadaan saudara Asrin dan 4 (empat) orang ABK dan saat itu saudara Kristoforus Adol mengatakan bahwa ia sedang memuat sopi menggunakan mobil truk untuk dibawa ke Kali Nanga Terang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh adiknya yaitu saudara Hamdin mengatakan bahwa ia dan saudara Asrin serta ABK lainnya sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa sopi yang Terdakwa pesan dari saudara Kristoforus Adol awalnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen, namun yang ada hanya 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen, dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan ada 2 (dua) jirigen yang rusak sehingga sisa 155 (seratus lima puluh lima) jerigen;
- Bahwa semua Sopi tersebut rencananya akan dibawa ke Sape, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Herman menyewa perahu motor milik saudara Asrin dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun baru dikasi sebanyak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli bahan bakar dan uang makan sisanya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dikasi setelah sopi-sopi tersebut tiba di Sape;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan sopi dari saudara Kristoforus Adol, sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan sopi keluar wilayah Labuan Bajo;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sopi di Sape dengan harga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) perbotol tergantung kualitasnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan sopi sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perjirigen;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual sopi tersebut Terdakwa pergungan untuk kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru Muda HMD Global Oy Model: TA-1034 Code: 059Z1M6, Imei 1: 353410091342182, Imei 2: 353410091542187 dibuat di Vietnam, berisikan SIM card dengan nomor 621008375264024901;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa bersama saudara Herman menghubungi saksi Kristoforus Adol melalui Handphone untuk memesan minuman keras jenis sopi, dengan kesepakatan harga untuk sopi kualitas bagus akan dibeli dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sopi dengan kualitas sedang dibeli dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan sopi kualitas biasa dibeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendapat pesanan dari Terdakwa kemudian saksi Kristoforus Adol mulai membeli sopi- sopi dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosso, Kecamatan Macang Pacar dan daerah lainnya dengan harga antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perjiregen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya sopi-sopi tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh saksi Kristoforus Adol di rumahnya di kampung Lambur, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah saksi Kristoforus Adol berhasil mengumpulkan sopi- sopi yang di pesan oleh Terdakwa kemudian saksi Kristoforus Adol menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Kristoforus Adol bahwa pesanannya tersebut telah siap kemudian Terdakwa mencari perahu untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sopi- sopi tersebut dari Terang ke Sape sehingga pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui saksi Asrin untuk menyewa perahu motor milik saksi Asrin kemudian disepakati Terdakwa menyewa perahu motor milik saksi Asrin dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Asrin untuk membeli bahan bakar dan uang makan sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Asrin setelah sopi-sopi tersebut tiba di Sape;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi Asrin beserta dengan saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya berangkat dari Sape menuju ke Terang, Labuan Bajo, Manggarai Barat kemudian tiba di perairan laut Terang sekitar pukul 16.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita perahu berlabuh di muara kali Nanga Terang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi Asrin bersama saudara saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya mulai mengangkat Sopi yang sebelumnya sudah di bawa oleh saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol dari rumah saksi Kristoforus Adol di kampung Lambur, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan mobil truck milik Marina, untuk kemudian dibawa keatas perahu;
- Bahwa saat saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol menurunkan jirigen- jirigen berisi sopi untuk kemudian dinaikkan ke dalam perahu oleh saksi Asrin bersama saudara saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya, sekitar pukul 02.00 Wita datang saksi Samsi anggota Polisi Polres Manggarai Barat melarang melanjutkan kegiatan pengangkutan sopi yang ada di darat kedalam perahu motor;
- Bahwa setelah di interogasi selanjutnya saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi, saksi Timotius Nita, 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol serta saksi Asrin bersama saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya dan jirigen- jirigen yang berisi sopi dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat;
- Bahwa sopi yang Terdakwa pesan dari saksi Kristoforus Adol awalnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) jirigen, namun saksi Kristoforus Adol hanya bisa mendapatkan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jirigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa jirigen- jirigen yang dipakai sebagai tempat minuman jenis sopi tersebut dalam keadaan ditutup tetapi tidak bersegel;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan sopi dari saudara Kristoforus Adol, sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB.211/KKF/2019 tanggal 15 Februari 2019 diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang BB 07 KKF19 s.d BB 11KKF19 berupa 1 (satu) buah kotak kardus dilapisi lakban berlak segel dan label barang bukti yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah botol kemasan a qua 350 ml berisi minuman keras local jenis sopi, benar terdeteksi mengandung ethanol masing-masing dengan kadar: 403.590,08 ppm (40, 36 %), 250.115,64 ppm (25,1 %), 195.870,61 ppm (19, 59 %), 225.339,40 ppm (22,53 %) dan 441.800,86 ppm (41,18 %);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat diidentikan dengan pengertian "setiap orang" (hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Sehubungan hal tersebut setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj



Bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Saifullah alias Fullah yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan jelas, sehingga unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan:

- Pangan adalah "segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman" ;
- Peredaran Pangan adalah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanitasi Pangan adalah “upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 ditentukan bahwa agar Pangan aman untuk dikonsumsi maka dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran Pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan. Setiap Orang yang terlibat dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan, wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan sehingga keselamatan manusia bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang dimaksud dengan: Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai Persyaratan sanitasi meliputi antara lain: sarana dan/atau prasarana, penyelenggaraan kegiatan dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa bersama saudara Herman menghubungi saksi Kristoforus Adol melalui Handphone untuk memesan minuman keras jenis sopi, dengan kesepakatan harga untuk sopi kualitas bagus akan dibeli dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sopi dengan kualitas sedang dibeli dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan sopi kualitas biasa dibeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Mendapat pesanan dari Terdakwa kemudian saksi Kristoforus Adol mulai membeli sopi-sopi dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kuwus, Kecamatan Ndosso, Kecamatan Macang Pacar dan daerah lainnya dengan harga antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perjiregen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya sopi-sopi tersebut di kumpulkan dan disimpan oleh saksi Kristoforus Adol di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di kampung Lambur, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah saksi Kristoforus Adol berhasil mengumpulkan sopi-sopi yang di pesan oleh Terdakwa kemudian saksi Kristoforus Adol menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi;

Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Kristoforus Adol bahwa pesannya tersebut telah siap kemudian Terdakwa mencari perahu untuk mengangkut sopi-sopi tersebut dari Terang ke Sape sehingga pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menemui saksi Asrin untuk menyewa perahu motor milik saksi Asrin kemudian disepakati Terdakwa menyewa perahu milik saksi Asrin dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Asrin untuk membeli bahan bakar dan uang makan sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa setelah sopi-sopi tersebut tiba di Sape;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi Asrin beserta dengan saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya berangkat dari Sape menuju ke Terang, Labuan Bajo, Manggarai Barat kemudian tiba di perairan laut Terang sekitar pukul 16.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita perahu berlabuh di muara kali Nanga Terang kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi Asrin bersama saudara saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya mulai mengangkat Sopi yang sebelumnya sudah di bawa oleh saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol dari rumah saksi Kristoforus Adol di kampung Lambur, Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan mobil truck milik Marina, untuk kemudian dibawa keatas perahu;

Bahwa saat saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi dan saksi Timotius Nita serta 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol menurunkan jirigen-jirigen berisi sopi untuk kemudian dinaikkan ke dalam perahu oleh saksi Asrin bersama saudara saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya, sekitar pukul 02.00 Wita datang saksi Samsi anggota Polisi Polres Manggarai Barat melarang melanjutkan kegiatan pengangkutan sopi yang ada di darat kedalam perahu motor. Setelah di interogasi selanjutnya saksi Kristoforus Adol bersama saksi Selfianus Gardi, saksi Timotius Nita, 3 (tiga) orang anak buah saksi Kristoforus Adol serta saksi Asrin bersama saksi Ardan, saksi Maidu dan 2 (dua) orang ABK lainnya dan jerigen-jirigen yang berisi sopi dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sopi yang Terdakwa pesan dari saksi Kristoforus Adol awalnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen, namun saksi Kristoforus Adol hanya bisa mendapatkan sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana jerigen- jerigen yang dipakai sebagai tempat minuman jenis sopi tersebut dalam keadaan ditutup tetapi tidak bersegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dengan melihat kondisi barang bukti berupa jiregen jerigen- jerigen yang dipakai sebagai tempat minuman jenis sopi tersebut, maka menurut Majelis Hakim jerigen- jiregen yang digunakan sebagai sarana atau tempat minuman jenis sopi tidak memenuhi standar Keamanan pangan, standar kebersihan dan kesehatan yang mana hal tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, yang dalam ilmu hukum disebut dengan *deelneming atau penyertaan*, sehingga Majelis Hakim akan mengkaji apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mempunyai sub-sub unsure yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 diatas yang telah dinyatakan terpenuhi, terbukti Terdakwa telah memesan minuman jenis sopi kepada saksi Kristoforus Adol kemudian setelah pesanan tersebut tersedia Terdakwa menyuruh saksi Asrin untuk mengangkut sopi- sopi tersebut dari muara kali Terang untuk selanjutnya dibawa ke Sape Nusa Tenggara Barat dengan kesepakatan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga berdasarkan fakta tersebut Terdakwa terbukti sebagai pemberi perintah atau yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) oleh karenanya peran penyertaan Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru Muda HMD Global Oy Model: TA-1034 Code: 059Z1M6, IMEI 1: 353410091342182, IMEI 2: 353410091542187 dibuat di Vietnam, berisikan SIM card dengan nomor 621008375264024901 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah alias Fullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru Muda HMD Global Oy Model: TA-1034 Code: 059Z1M6, IMEI 1: 353410091342182, IMEI 2: 353410091542187 dibuat di Vietnam, berisikan SIM card dengan nomor 621008375264024901 dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)